



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SUPER ENERGY TBK.**

PT SUPER ENERGY Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 di Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lower Ground, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT SUPER ENERGY TBK.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 10.17 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris Utama : Tuan RHEZA R.R SUSANTO	- Direktur Utama : Tuan AGUSTUS SANI NUGROHO
- Komisaris : Tuan RULIFF R.S SUSANTO	- Direktur : Tuan ANDREAS SUGIHARJO TJENDANA
	- Direktur : Tuan IWAN GOGO BONARDO PARSAULIAN PANJAITAN

B. Agenda-Agenda RUPSLB

- 1. Persetujuan pengangkatan Direktur Perseroan dan Komisaris Perseroan;**
- 2. Persetujuan dan pengesahan rencana *refinancing* atas utang Perseroan yang sudah ada sejak Desember 2016 yang pada saat ini sisanya berjumlah sebesar ±Rp306.000.000.000,00 (lebih kurang tiga ratus enam miliar Rupiah) sebagaimana telah disampaikan dalam prospektus pada saat Perseroan pertama kali melakukan penawaran umum perdana saham dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 5 Oktober 2018;**
- 3. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penambahan kegiatan usaha Perseroan dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 06202, 19211 dan 35101 dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan sesuai dengan KBLI Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang KBLI; dan**
- 4. Persetujuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan RUPSLB, yaitu:**
 - a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPSLB ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan Tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPSLB dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali; dan**
 - b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPSLB ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini.**

- Selain itu sesuai dengan iklan pada Panggilan RUPSLB, agenda Rapat yang memerlukan persetujuan dari pemegang saham independen adalah sebagai berikut:

1. **Persetujuan novasi piutang PT Super Capital Indonesia di PT Energy Mina Abadi kepada Perseroan dan konversi piutang Perseroan kepada PT Energy Mina Abadi menjadi saham Perseroan di PT Energy Mina Abadi;**
2. **Persetujuan atas utang Perseroan kepada PT Super Capital Indonesia sebagai akibat dari novasi piutang sebagaimana dimaksud dalam agenda 1 di atas serta pelunasan utang oleh Perseroan kepada PT Super Capital Indonesia; dan**
3. **Persetujuan untuk mengesahkan laporan penilai independen atas transaksi novasi dan transaksi konversi oleh Perseroan.**

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan:

- Untuk agenda pertama, dan keempat RUPSLB berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa RUPSLB ini sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Untuk agenda kedua RUPSLB berdasarkan ketentuan Pasal 43 huruf a POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat 2 angka (5) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB ini sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Untuk agenda ketiga RUPSLB berdasarkan ketentuan Pasal 42 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat 2 angka 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa RUPSLB ini sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Untuk agenda-agenda RUPSLB yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independen, Ketua RUPSLB menyampaikan bahwa pembahasan atas agenda-agenda tersebut ditunda pelaksanaannya berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-1402/PM.222/2020 tanggal 18 Desember 2020 dan berdasarkan diskusi terpisah dengan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 21 Desember 2020 agar laporan Penilai memasukkan dan menggunakan laporan keuangan dengan buku per 30 November 2020 sebagai dasar



penilaian, maka terkait agenda-agenda tersebut ditunda pelaksanaannya bersamaan dengan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang sekaligus menggunakan Laporan Keuangan per 31 Desember 2020.

-Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 1.496.153.571 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu) saham atau sebesar 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol persen) dari **1.497.576.771 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu)** saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

-Maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPSLB adalah telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda RUPSLB. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap Agenda RUPSLB.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPSLB

Agenda Pertama RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 1.496.153.571 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Agenda Pertama RUPSLB	<p>Menyetujui pengangkatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sammy T.S. Lalamentik sebagai Komisaris Independen yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan 28 Juni 2023; dan • Keisuke Ito sebagai Direktur dan Yo Endo sebagai Komisaris yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan 21 Desember 2025; <p>sehingga mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:</p> <p><i>Direksi</i></p> <p>- Direktur Utama : Agustus Sani Nugroho</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur : Iwan Gogo B.P. Panjaitan - Direktur : Andreas Sugihardjo Tjendana - Direktur : Keisuke Ito <p><i>Dewan Komisaris</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama : Rheza Reynald Riady Susanto - Komisaris : Ruliff Redemptus Sena Susanto - Komisaris : Yo Endo - Komisaris Independen : Sammy T.S. Lalamentik
--	--

Agenda Kedua RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Interupsi	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 1.496.153.571 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir	Tidak ada.	Tidak ada.

	dalam RUPSLB.		
Keputusan Agenda Kedua RUPSLB	<p>(1) Mengesahkan utang entitas anak Perseroan, PT Gasuma Federal Indonesia kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Modal Kerja tertanggal 6 Desember 2019 beserta perubahan-perubahannya yang telah di-refinancing dengan penerbitan <i>Medium Term Notes</i> oleh Perseroan sebesar Rp306.000.000.000,00 pada tanggal 30 Nopember 2020; dan</p> <p>(2) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan <i>refinancing</i> kembali atas utang Perseroan tersebut agar dapat diperoleh pembiayaan yang lebih baik lagi bagi Perseroan kedepannya, dan menjaminkan sebagian besar aset Perseroan.</p>		

Agenda Ketiga RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Interupsi	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 1.496.153.571 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir	Tidak ada.	Tidak ada.

	dalam RUPSLB.		
Keputusan Ketiga RUPSLB	Agenda	Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penambahan kegiatan usaha Perseroan dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 06202, 19211 dan 35101 dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPS Nomor 95 Tahun 2015 tentang KBLI.	

Agenda Keempat RUPSLB			
Jumlah Saham Yang Interupsi	Pemegang	Tidak ada.	
Hasil Suara	Pemungutan	Setuju	Abstain
RUPSLB disetujui dengan suara bulat		Sebanyak 1.496.153.571 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	Tidak ada.
Keputusan	Agenda	Persetujuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan RUPSLB, yaitu:	

Keempat RUPSLB	<p>a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPSLB ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan Tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPSLB dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali; dan</p> <p>b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPSLB ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini.</p>
----------------	---

- Sehubungan dengan agenda-agenda RUPSLB yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independen Ketua RUPSLB menyampaikan bahwa pembahasan atas agenda-agenda tersebut ditunda pelaksanaannya berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-1402/PM.222/2020 tanggal 18 Desember 2020 dan berdasarkan diskusi terpisah dengan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 21 Desember 2020 agar laporan Penilai memasukkan dan menggunakan laporan keuangan dengan buku per 30 Nopember 2020 sebagai dasar penilaian, maka terkait agenda-agenda tersebut ditunda pelaksanaannya bersamaan dengan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang sekaligus menggunakan Laporan Keuangan per 31 Desember 2020.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 10.39 WIB.

Jakarta, 21 Desember 2020

PT SUPER ENERGY TBK.

DIREKSI